



P U T U S A N
NOMOR 180/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 438 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing- masing bernama :

1. MUHAMMAD ASDHAR, SH.,MH., NIP.19690513 199403 1 005, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. NANY JUMAWATY, SH.,MH., NIP.19811016 200502 2 001, Penata Pertanahan Muda, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. NURLIZA, SH., NIP.19840401 200502 2 001, Penata Pertanahan Muda, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. FAHRUDDIN ULINNUHA IHSAN, ST., NIP.19930415 201903 1 003, Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. RIZKY DWI PUTRI ABDULLAH, SH.,
NIP.19950424 201903 2 009, Analis Hukum
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
6. PUTU LINGGA PRABHAWATI, SH.,
NIP.19970216 201903 2 003, Analis Hukum
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
ASN, beralamat di Jalan Cendrawasih No.438
Makassar, alamat email : ppskanwilbpnsulsel
@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 1021/SKU-73.MP.01.02/IV/2021, dan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 1391/SKU-73.MP.01.02/VI/
2021, tanggal 08 Juni 2021, memberi kuasa masing-
masing kepada :

1. MUHAMMAD ASDHAR, SH.,MH., NIP.19690513
199403 1 005, Kepala Bidang Pengendalian dan
Penanganan Sengketa, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. NANY JUMAWATY, SH.,MH., NIP.19811016
200502 2 001, Penata Pertanahan Muda, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan ;
3. NURLIZA, SH., NIP.19840401 200502 2 001,
Penata Pertanahan Muda, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. FAHRUDDIN ULINNUHA IHSAN, ST.,
NIP.19930415 201903 1 003, Analis Survei
Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. RIKA PUTRI SUBEKTI, SH., NIP.19910825
201903 2 001, Analis Hukum Pertanahan, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan ;
6. SRI NURINA LATHIFA, SH., NIP.19960512
201903 2 005, Analis Hukum Pertanahan, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan ;
7. IRSAN ISMAIL, SH., NIP.19920507 202012 1 011,
Analis Hukum Pertanahan, Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
8. ANDI DINI TENRI LIU, SH., NIP.19930628
202012 2 013, Analis Hukum Pertanahan, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
PEMBANDING** ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan
di Jln. Andi Mallombassarang, Nomor 65, Kelurahan
Pandang- Pandang, Kecamatan Somba Opu Nomor
65 Sungguminasa Gowa, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya, masing-masing bernama :

1. FATIMAH NADIR, SH.,MH., Nip. 19820616
200505 2 002, Pangkat/Gol. Penata Tk.I (III/d),
Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa ;
2. MUH. IMRAN HAMID DM, SH., Nip. 19780812
199703 1 001, Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I
(III/b), Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
3. M. SALEH LABEDA., Nip. 19730414 201408 1
001, Pangkat/Gol. Pengatur Muda Tk.I (II/b),

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks



Jabatan Pengadministrasi Umum Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan ASN dan memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi
Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa-
Kabupaten Gowa, Alamat Email :bpngowa.
kuasahukum@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 901/SKu-73.06.MP.02.01/IV/2021,
tanggal 13 April 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/
PEMBANDING**;

DAN :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, berkedudukan di Makassar (dahulu
Ujung Pandang) Jalan Urip Sumoharjo Km.4
Makassar, sesuai Akte Pendirian Perseroan
Terbatas No.47 tanggal 11 Maret 1996 dibuat oleh
HARUN KAMIL, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini
diwakili oleh RYANTO WISNUARDHY, Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Direktur, alamat Jalan
Urip Sumoharjo Km.4, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur
Utama Perseroan (Persero) PT. Perkebunan
Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT.
Perkebunan Nusantara XIV Nomor: SK-
206/MBU/06/2020 dan Nomor: DSDM/SKPTS/
158/2020, tanggal 17 Juni 2020, dalam hal ini
memberi kuasa kepada :

1. ISMAIL MANAF, SH.,MH.;
2. ZAINUDDIN, SH.;
3. SYAFRUDDIN B, SH.;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks



Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Wijaya Kusuma I Blok K 5/28 (Komp. Kesehatan Banta-Bantaeng), Kota Makassar, alamat Email : zainuddinsh957@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI /PEMBANDING;**

MELAWAN

PT. SINAR INDONESIA PROPERTY, berkedudukan di Makassar, didirikan berdasarkan Akta Nomor 05, tanggal 1 Agustus 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, di Makassar, BESTY SIRUA, SH., dan telah disahkan sebagai Badan Hukum Perseroan, oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-47379.AH.01.01. Tahun 2009, tanggal 02 Oktober 2009, tentang PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, dan berdasarkan Akta Nomor 75, tanggal 24 September 2018, dibuat oleh Notaris, di Makassar, SAHABUDDIN NUR, SH., M.Kn, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0246759, tanggal 27 September 2018, diwakili oleh : JACKY PURNAMA, selaku Direktur Utama PT. SINAR INDONESIA PROPERTY, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Makassar, Kompleks Bukit Villa Mas blok D 5 Asindo, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Februari 2021, diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. CH.NAHARUDDIN ABDULLAH, S.H.

2. ZALDY ALIEF AKBAR, S.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "CH.NAHARUDDIN ABDULLAH & REKAN" berkedudukan di Jalan Bung Komp. Bung Permai blok D Nomor 5, Makassar, 90245, email : bungpermaid5@gmail. com dan/atau zaldylawliet@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 180/PEN/2021/PTTUN.MKS tanggal 4 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 16 September 2021, secara elektronik ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 180/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 22 Nopember 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 180/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 29 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar Nomor : 24/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 16 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal :
 - Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan berupa PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS NOMOR 09/1992, tanggal 1 Agustus 1992, Desa Paccele kang, Kecamatan Bonto Marannu (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang) Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678,09 M2 atas nama PEMOHON PT. PERKEBUNAN XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, yang berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo Nomor 54, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, seluas dan sebatas yang dimohonkan oleh Penggugat;
 - Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa NOMOR IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal Surat Pemberitahuan.;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut;
 - Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan berupa PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS NOMOR 09/1992, tanggal 1 Agustus 1992, Desa Paccele kang, Kecamatan Bonto Marannu (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang) Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678,09 M2 atas nama PEMOHON PT. PERKEBUNAN XXXII

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, yang berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo Nomor 54, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, seluas dan sebatas yang dimohonkan oleh Penggugat;

- Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa NOMOR IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal Surat Pemberitahuan.;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.543.000 (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 16 September 2021 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 16 September 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks, masing-masing Tergugat I/Pembanding tanggal 21 September 2021, Tergugat II/Pembanding tanggal 1 Oktober 2021 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 29 September 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding masing - masing Tergugat I/Pembanding tanggal 30 September 2021, Tergugat II/Pembanding Oktober 2021 dan Tergugat II Intervensi/

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks



Pembanding tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya Tergugat II Intervensi/ Pembanding mengajukan Memori Tambahan tanggal 25 Oktober 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks tanggal 16 September 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat I/ Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Oktober 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 16 September 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 16 September 2021 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks, Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut masing-masing Tergugat I/Pembanding tanggal 21 September 2021, Tergugat II/Pembanding tanggal 1 Oktober 2021 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 29 September 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat I disebut sebagai pihak Tergugat I/Pembanding, Tergugat II disebut sebagai Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding sedangkan Penggugat disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding masing-masing Tergugat I/Pembanding tanggal 30 September 2021, Tergugat II/Pembanding Oktober 2021 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 11 Oktober 2021 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks tanggal 16 September 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Berita Acara Pemeriksaan setempat, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 22 Nopember 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks



Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks tanggal 16 September 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan Keterangan Saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat I/ Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 16 September 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks tanggal 16 September 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks



membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 24/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin, Tanggal 22 Nopember 2021 oleh, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., dan KASIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,M.H.

FARI RUSTANDI. SH.,M.H.

T.t.d

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 180/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)